



P U T U S A N

NOMOR: 45/Pid.B//2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : **ERDYANIS alias EDI;**-----
Tempat lahir : Kambaniru;-----
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun./ 26 Mei 1985; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jln. ErLangga, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera
Kab. Sumba Timur;-----
A g a m a : Kristen Protestan; -----
P e k e r j a a n : Nelayan-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal : 10 Februari 2011 s/d 01 Maret 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 02 Maret 2011 s/d tanggal 10 April 2011;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 08 April 2011 s/d tanggal 27 April 2011;----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 20 April 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 20 April 2011,
Nomor : 48 /P.3.19./Ep.1/04/2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 20 April 2011 No. 45/ Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 April 2011 No. 46/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 26 Mei 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM II-37/WGP/04/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ERDYANIS alias EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan tidak menyenangkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERDYANIS alias EDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.(satu) bilah parang dengan panjang 68 cm dan lebar 3 cm, mata parang terbuat dari besi baja warna silver dengan panjang 50 cm, lebar mata parang 3 cm, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat kemerahan dengan panjang 53 cm dengan tali warna kuning yang diikatkan pada sarung parang, gagang parang terbuat dari tanduk warna hitam dengan panjang 15 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-43/WGPU/04/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ERDYANIS alias EDI** pada hari Jumat tanggal

19

Nopember 2011 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2011, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di RT.13, RW.03, Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaki kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi Lukas Lay wila, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat diatas, berawal ketika korban saksi saat itu baru pulang menjemput anaknya yang sedang sakit dari Manubara dan setelah sampai di rumah kemudian korban membaringkan Ervin ditempat tidur tidak lama kemudian terdakwa datang mengusap kepala Ervin namun pada waktu itu terdakwa mengusap kepala Ervin terlalu keras kemudian saksi Lukas Lay wila marah dan mengusir terdakwa, kemudian karena tidak terima di usir selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang dari rombongan yang berada didepan rumah dan kembali masuk kedalam rumah dan mengatakan “Keluar kau, saya bunuh kau” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban yang saat itu berdiri disamping pintu namun korban menghindari sehingga parang tersebut mengenai pintu kamar selanjutnya terdakwa kemudian diamankan dan dilerai oleh tetangga yang mendengar pertengkaran itu;-----

- Selanjutnya terdakwa pergi, kemudian korban yang karena merasa cemas dan takut akhirnya keluar dari rumah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Timur; -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)**

ke- 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 **Saksi LUKAS LAY WILA**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di RT.13/RW.03, Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Saksi diancam Terdakwa dengan mengatakan "keluar kau saya bunuh" sambil mengayunkan parang kearah saksi;-----
- Bahwa saksi pada saat itu baru pulang menjemput anaknya Ervin yang sedang sakit dan setelah sampai di rumah kemudian saksi membaringkan Ervin ditempat tidur dan tidak lama kemudian terdakwa datang mengusap kepala Ervin terlalu keras kemudian saksi marah dan mengusir terdakwa;-----
- Bahwa karena tidak terima di usir kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan langsung mengayunkan kearah saksi korban namun korban menghindar dan akhirnya parang tersebut mengenai pintu kamar;-----
- Bahwa saksi merasa terancam jiwanya dan melaporkan terdakwa di polisi;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu : terdakwa tidak pernah mengancam mau potong saksi korban;-----

2 **Saksi SAMUEL JERO DOKO**, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh akan tetapi tidak ada hubungan hubungan pekerjaan dengannya;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pertengkaran Terdakwa dengan bapaknya;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 19.00 wita, di RT.13, RW.03, Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang dan hendak mengejar korban dan saat itu saksi kemudian mengambil parang tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa
kerumahnya;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

3 Saksi **ERVIN SISKAWATI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 19.00 wita, di RT.13, RW.03, Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dijemput oleh saksi korban dan setelah sampai di rumah kemudian saksi dibawa ke kamar tidur;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa lari keluar rumah menuju rombongan yang ada di depan rumah dan kembali sebilah parang sumba;-----
- Bahwa benar saksi saat itu dalam posisi didalam kamar dan melihat terdakwa berteriak "keluar kau saya, saya bunuh kau" sambil memegang parang ditangan kanannya kemudian diayunkan kepada saksi korban akan tetapi karena saksi korban menghindar kemudian parang tersebut mengenai pintu kamar;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak pernah mengancam mau potong saksi korban;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah Pengancaman;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri korban pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2011, sekitar pukul 19.00 Wita, di RT.13, RW.03, Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa saksi korban adalah bapak kandung Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar suara ribut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung bertengkar mulut dengan korban dan korban mengusir terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak terima kemudian terdakwa ari ke rombongan dan mengambil parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban yang saat itu berdiri disamping pintu;-----
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah korban dengan maksud untuk mengertak dan membuat takut saksi korban;-----
- Bahwa pada saat kejadian disaksikan kakak terdakwa Erni Tala wati, dan adik terdakwa Ervin Siska Wati, dan kakak terdakwa Erni Tilawati sempat merangkul dan memeluk terdakwa dari belakang;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang 68 cm dan lebar 3 cm, mata parang tersebut terbuat dari baja warna silver dengan panjang 53 cm dengan tali warna kuning yang diikatkan pada sarung parang, gagang parang tersebut terbuat dari tanduk warna hitam dengan panjang 15 cm, yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di RT Padadita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa ERDYANIS, melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap diri saksi Lukas Lay Wila;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ERDYANIS alias EDI bertengkar mulut dengan korban dan korban mengusir terdakwa keluar, kemudian terdakwa lari ke rombongan dan mengambil parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban yang saat itu yang berdiri disamping pintu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban Lukas Lay Wila, dengan cara berteriak "Keluar kau saya, saya bunuh kau" sambil memegang parang ditangan kanannya kemudian diayunkan kepada saksi korban akan tetapi karena saksi korban Menghindar kemudian parang tersebut mengenai pintu kamar;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa cemas dan takut;-----

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- | 1 | Unsur | “ | Barang | Siapa”; |
|-------|-------|---|--------|---------|
| ----- | | | | |
| 2 | Unsur | “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;----- | | |

Ad.1. unsur” **barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur” *barang siapa*” telah terpenuhi; -----

Ad.2. unsur **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi LUKAS LAY WILA, saksi SAMUEL JERU DOKO, yang menerangkan di bawah sumpah dan keterangan saksi ERVIN SISKAWATI yang dibacakan di persidangan, dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 19.00 bertempat di rumah saksi Lukas Lay Wila, berawal ketika korban saksi saat itu baru pulang menjemput anaknya yang sedang sakit dari Manubara dan setelah sampai di rumah kemudian korban membaringkan Ervin ditempat tidur tidak lama kemudian terdakwa datang mengusap kepala Ervin namun pada waktu itu terdakwa mengusap kepala Ervin terlalu keras kemudian saksi Lukas Lay Wila marah dan mengusir terdakwa, kemudian karena tidak terima di usir selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang dari rombongan yang berada didepan rumah dan kembali masuk kedalam rumah dan mengatakan “Keluar kau, saya bunuh kau” sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban yang saat itu berdiri disamping pintu namun korban menghindari sehingga parang tersebut mengenai pintu kamar selanjutnya terdakwa kemudian diamankan dan dilerai oleh tetangga yang mendengar pertengkaran itu.;-----

Dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan ketakutan terhadap saksi Lukas Lay Wila;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

perkara

ini;-----

----- : **M E N G A D I L I** :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERDYANIS alias EDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERDYANIS alias EDI**, dengan pidana penjara selama **1** (**satu**) **Tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : SELASA, tanggal 07 JUNI 2011 oleh kami : ABANG MARTHEN BUNGA,SH.Mhum. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM,SH.MH. dan BUSTARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 15 JUNI 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ARIANCE DINO Panitera Pengganti, dihadiri HERIL ISWANDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI WILHAM,SH.MH.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum.

BUSTARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti

A R I A N C E D I N O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)